



SALINAN

## WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 658.1/Kep.429-DLH/2024

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENERAPAN KEBIASAAN BARU  
PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa situasi darurat sampah kota Bandung telah berakhir pada tanggal 26 Desember 2023 dan tidak dilakukan perpanjangan, maka selanjutnya perlu ada kesinambungan dalam pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan, dimana harus dimulai perubahan pola kumpul angkut buang menjadi pengurangan dan pengolahan sampah dari sumber timbulan;
  - b. bahwa selama situasi darurat yang sudah dilaksanakan adalah penanggulangan sampah yang menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), masih diperlukan percepatan peningkatan pengolahan dan pemanfaatan sampah organik setidaknya 500 (lima ratus) ton per hari untuk memenuhi kriteria jenis sampah yang masuk ke TPA, serta memastikan agar kinerja pengolahan dan pemanfaatan sampah organik dapat dipertahankan serta terus ditingkatkan dalam jangka panjang;
  - c. bahwa agar upaya pengurangan dan penanganan sampah di Kota Bandung berjalan secara terpadu, terkoordinasi dan efektif perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penerapan Kebiasaan Baru Pengelolaan Sampah Kota Bandung;

- d. bahwa satuan tugas percepatan penerapan kebiasaan baru pengelolaan sampah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 658.1/Kep.067-DLH/2024, namun dalam perkembangannya diperlukan perbaikan untuk konsistensi nomenklatur dan penyesuaian penjelasan pada lampiran sehingga Keputusan Wali Kota termasuk perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Percepatan Penerapan Kebiasaan Baru Pengelolaan Sampah Kota Bandung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 9);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1426 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 65);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 74);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Percepatan Penerapan Kebiasaan Baru Pengelolaan Sampah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 658.1/Kep.067-DLH/2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Penerapan Kebiasaan Baru Pengelolaan Sampah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Februari 2024  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR:  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PERCEPATAN  
PENERAPAN KEBIASAAN BARU  
PENGELOLAAN SAMPAH KOTA  
BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENERAPAN KEBIASAAN BARU  
PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BANDUNG

1. Ketua : Wali Kota Bandung.
2. Wakil Ketua :
  1. Ketua DPRD Kota Bandung;
  2. Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS;
  3. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
  4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
  5. Komandan Pangkalan Udara Husein Sastra Negara; dan
  6. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Bandung.
3. Tim Ahli :
  1. Dr. Ir. I Made Wahyu Widyarsana, S.T., M.T. (Institut Teknologi Bandung);
  2. Siti Ainun Saleh, ST., S.Psi., M.Sc. (Institut Teknologi Nasional);
  3. Dr. Anni Rochaeni, M.T. (Universitas Pasundan);
  4. Dr. Ir. Mohamad Satori, M.T., IPU. (Universitas Islam Bandung);
  5. Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. (Universitas Parahyangan);
  6. Dr. Nadia Astriani, S.H., M.Si. (Universitas Padjadjaran); dan
  7. Andy Karyadi Ruskana Garna, S.Kom. (Praktisi Teknologi Informasi).
4. Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
6. Wakil Sekretaris :
  1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung; dan
  2. David Sutasurya (Forum Bandung Juara Bebas Sampah).

7. Ketua Kesekretariatan Bidang : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung; dan  
5. Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
8. Ketua Kehumasan/ Komunikasi Publik Bidang : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;  
3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;  
4. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;  
5. Kepala Bidang Pemberdayaan, Penyuluhan dan Kerjasama pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;  
6. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;  
7. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;  
8. Unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
9. Asep Ramdhani, S.Ds (Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung);  
10. Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Kota Bandung;  
11. Pokja 1 PKK Kota Bandung; dan  
12. Anilawati Nurwakhidin, Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB).

9. Kelompok Kerja 1: Penegakan Hukum, Pengelolaan Sampah di Sumber dan Peningkatan Peran masyarakat

Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Wakil Koordinator : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung; dan  
2. Dr. Yenni Siswantini, SE. Ak. M.IKom (Forum Bandung Juara Bebas Sampah).

A. Bidang Regulasi

Ketua : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;  
2. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
3. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Lia Aryanti (YPBB); dan  
5. Reinardi Pantur (YPBB).

B. Bidang Penegakan Hukum

Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Anggota : 1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
2. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
3. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
5. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
6. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
7. Para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan se-Kota Bandung;

8. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
10. Komandan Rayon Militer se-Kota Bandung;
11. Kepala Kepolisian Sektor se-Kota Bandung;
12. Unsur Anggota Perlindungan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bandung; dan
13. Endy Sulistiawan (Forum Bandung Juara Bebas Sampah).

C. Bidang Kemitraan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan  
2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung

D. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat

Ketua : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung;  
3. Kepala Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;  
4. Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrolagian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;  
5. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;  
6. Kepala Bidang Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;  
7. Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;  
8. Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;

9. Dedy Dharmawan, S.Pd., M.MPd (Jabatan Fungsional Penyuluh Ahli Madya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung); dan
10. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

E. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Kawasan Wisata, Hotel, Restoran, Cafe, dan Event

Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Anggota : 1. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;  
2. Kepala Bidang Kepariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;  
3. Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;  
4. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;  
5. Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;  
6. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;  
7. Baraya Sabar (Komunitas Pengolahan Sampah Organik Paris Van Java); dan  
8. Asosiasi Kegiatan Usaha pada Kawasan Wisata, Hotel, Restoran, Cafe dan Event di Kota Bandung.

F. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Kawasan Pendidikan

Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
4. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;

5. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
8. Sunarti, S.Pd., M.Si (Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung);
9. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung; dan
10. Imam Hadi Setiawan (Forum Bandung Juara Bebas Sampah).

G. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Taman dan Sapuan Jalan

Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;

2. Kepala Bidang Drainase dan Trotoar pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;

3. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;

4. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;

5. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;

6. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung; dan

7. Unsur Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

H. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik Pada Kawasan Perumahan dan Permukiman

Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Daya Rusak Air pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;

2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
5. Seluruh Camat se-Kota Bandung;
6. Seluruh Lurah se-Kota Bandung;
7. Unsur Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Unsur Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
9. Para Bintara Pembina Desa se-Kota Bandung
10. Para Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat se-Kota Bandung;
11. Ketua Forum RW Kota Bandung;
12. Ketua Karang Taruna Kota Bandung;
13. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
14. Ikatan Warga Batununggal Indah (IWABI);
15. Tini Martini (Forum Bandung Juara Bebas Sampah);
16. Ratna Ayu Wulandari (YPBB); dan
17. Ryan Hendryan (YPBB).

I. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Kawasan Perkantoran non-Pemerintah

Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Anggota : 1. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Bandung;

2. Kepala Bidang Pengawasan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung; dan

4. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.

J. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Fasilitas Kesehatan

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
 2. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
 3. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;  
 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung se-Kota Bandung;  
 5. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
 6. Kepala Rumah Sakit Non Pemerintah se-Kota Bandung; dan  
 7. Kepala Klinik se-Kota Bandung.

K. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Fasilitas Perhubungan

Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Pelengkapan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;  
 2. Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;  
 3. Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;  
 4. Kepala Otoritas Bandara Husein Sastranegara;  
 5. Kepala Stasiun Kereta Api Bandung;  
 6. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kota Bandung; dan  
 7. Unsur Dinas Perhubungan Kota Bandung.

L. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan

Ketua : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
5. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandung;
6. Dewan Masjid Indonesia Kota Bandung;
7. Keuskupan Bandung;
8. Persatuan Gereja-Gereja Indonesia Kota Bandung; dan
9. Unsur Dinas Sosial Kota Bandung.

10. Kelompok Kerja 2: Operasional dan Monitoring Evaluasi Pengurangan dan Penanganan Sampah

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Wakil Koordinator : 1. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung; dan  
2. Ria Ismaria (Forum Bandung Juara Bebas Sampah).

A. Bidang Data, Sistem Informasi dan Monitoring Evaluasi

Ketua : Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Sumberdaya Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;  
2. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
3. Unsur dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;  
4. Eliza Putri Ayu (YPBB); dan  
5. Muhammad Reza Hidayat (YPBB).

B. Bidang Penyiapan Lahan dan Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah

Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Bangunan Gedung Negara pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung; dan
5. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Gedung pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.

#### C. Bidang Operasional Pengolahan Sampah

Ketua : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
  2. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja pada Dinas Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
  3. Kepala Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
  4. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
  5. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
  6. Unsur UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
  7. Unsur Forum Penggiat Maggot; dan
  8. Fictor Ferdinand (YPBB)

#### D. Bidang Penjamin Pemanfaatan Hasil Pengolahan Sampah

Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
  2. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;

3. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Usaha Non Formal pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kota Bandung;
6. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
7. Mochamad Andi Nurfauzi (Forum Bandung Juara Bebas Sampah);
8. Paguyuban Penggiat Maggot Nusantara;
9. BSF Priangan;
10. Unsur Forum Petani Kota;
11. Unsur Forum Buruan Sae;
12. Unsur Forum Bank Sampah Jawa Barat; dan
13. Pengelola Bank Sampah Induk Kota Bandung.

E. Bidang Pengangkutan Sampah Lainnya/Residu dari TPS/Titik Kumpul dan Tempat Pengolahan Sampah

Ketua : Kepala UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Anggota : Seluruh Koordinator Wilayah pada UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

11. Kelompok Kerja 3: Perencanaan dan Pendanaan Pengelolaan Sampah

Koordinator : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Wakil Koordinator : 1. Inspektur Daerah Kota Bandung; dan  
2. Sudartoyo (Forum Bandung Juara Bebas Sampah).

A. Bidang Pendanaan dan Kerjasama Pendanaan

Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
5. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; dan
6. Unsur Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

#### B. Bidang Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

Anggota : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;

2. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;

3. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;

4. Kepala Bidang Pendayagunaan Air pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;

5. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;

6. Asep Puloh, S.T. (Konsultan Perencana Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) ISWMP);

7. Muhammad Dera Purdiansyah (YPBB); dan

8. Mayang Nuur Erviani (YPBB).

#### C. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik Pengolahan dan Pengumpulan Pada Kawasan Perkantoran Pemerintah

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.

Anggota : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;

2. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Bandung; dan
6. Unsur Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KERAJAAN BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR:  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PERCEPATAN  
PENERAPAN KEBIASAAN BARU  
PENGELOLAAN SAMPAH KOTA  
BANDUNG

URAIAN TUGAS

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENERAPAN KEBIASAAN BARU  
PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BANDUNG

1. Ketua : Menetapkan arah kebijakan dan target kinerja Satuan Tugas melalui sinergi antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
2. Wakil Ketua :
  1. membantu Ketua dalam menetapkan arah kebijakan dan target Satuan Tugas melalui sinergi antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media; dan
  2. mewakili Ketua dalam hal berhalangan.
3. Tim Ahli : Memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan target dan arah kebijakan satuan tugas pengurangan dan penanganan sampah.
4. Ketua Pelaksana Harian :
  1. menetapkan rencana kerja Satuan Tugas;
  2. melakukan pengawasan kinerja Satuan Tugas;
  3. mengerahkan sumber daya untuk implementasi arah kebijakan dan target Satuan Tugas; dan
  4. melaporkan pelaksanaan arah kebijakan dan target Satuan Tugas kepada Ketua Satgas.
5. Sekretaris :
  1. mengoordinasikan dan memfasilitasi kebutuhan Satuan Tugas;
  2. mengoordinasikan penyusunan dan perbaikan dokumen rencana pelaksanaan Satuan Tugas; dan
  3. menyusun agenda dan bahan rapat koordinasi Satuan Tugas.

6. Wakil Sekretaris
1. membantu Sekretaris dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi kebutuhan Satuan Tugas;
  2. membantu Sekretaris dalam mengoordinasikan penyusunan dan perbaikan rencana pelaksanaan penanganan darurat bencana sampah;
  3. membantu Sekretaris dalam menyusun agenda dan bahan rapat koordinasi; dan
  4. membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan laporan Satuan Tugas.
7. Bidang Kesekretariatan
1. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas;
  2. melaksanakan administrasi keuangan dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
  3. melaksanakan kompilasi dokumen rencana kerja Satuan Tugas;
  4. menyiapkan pelaksanaan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai kebutuhan, dimana proses pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. melaksanakan kompilasi laporan pelaksanaan kegiatan dari setiap Koordinator dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas yang dilaporkan kepada Ketua Pelaksana Harian; dan
  6. menyiapkan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan rencana kerja Satuan Tugas.
7. Bidang Kehumasan/ Komunikasi Publik
1. mengembangkan strategi komunikasi dan edukasi publik tentang percepatan penerapan kebiasaan baru pengelolaan sampah;
  2. mengelola aliran informasi kepada media, publik, dan pihak terkait termasuk penyediaan layanan *call center*;
  3. memproduksi materi komunikasi seperti rilis pers, pamflet, dan materi pendukung lainnya;
  4. membangun kerjasama dengan media; dan
  5. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.

8. Kelompok Kerja 1: Penegakan Hukum, Pengelolaan Sampah di Sumber dan Peningkatan Peran Masyarakat

- Koordinator : 1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Penegakan Hukum, Pengelolaan Sampah di Sumber dan Peningkatan Peran Masyarakat;
2. melakukan monitoring dan evaluasi dampak program edukasi dan pelibatan masyarakat serta menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan;
3. mengoordinasikan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan;
4. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. memastikan penegakan peraturan terkait pengelolaan sampah dan lingkungan;
6. mengembangkan strategi edukasi masyarakat sebagai upaya meningkatkan dukungan terhadap upaya penanggulangan tumpukan sampah dan pengolahan sampah organik.
7. mengembangkan strategi pelibatan masyarakat dalam percepatan penerapan kebiasaan baru pengelolaan sampah;
8. mengoordinasikan program partisipasi masyarakat dan kampanye kesadaran masyarakat; dan
9. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana Harian.
- Wakil Koordinator : 1. membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugasnya; dan
2. mewakili Koordinator dalam hal berhalangan.
- A. Bidang Regulasi : 1. mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan peraturan dan regulasi terkait pengelolaan sampah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah jangka pendek dan jangka panjang;
2. merancang kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan peraturan untuk sistem pengelolaan sampah; dan
3. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.

- B. Bidang Penegakan Hukum : 1. memantau dan menilai ketaatan terhadap peraturan di bidang pengelolaan sampah dan lingkungan;
2. mengidentifikasi pelanggaran terhadap peraturan di bidang pengelolaan sampah dan lingkungan;
3. melakukan sinkronisasi pengawasan, penyidikan dan penerapan sanksi pelanggaran;
4. berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan lembaga terkait dalam penanganan kasus hukum;
5. membantu dalam penyusunan dan pelaksanaan tindakan hukum yang diperlukan; dan
6. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.
- C. Bidang Kemitraan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat : 1. merancang program edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang aman dan berkelanjutan, khususnya pengolahan dan pemanfaatan sampah organik;
2. mengorganisir pelatihan, lokakarya, dan kampanye edukasi kepada masyarakat;
3. membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan, asosiasi badan usaha dan bidang keahlian serta lembaga keagamaan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah;
4. monitoring dan evaluasi dampak program edukasi, komunikasi, edukasi dan partisipasi publik serta penyesuaian strategi program sesuai dengan kebutuhan; dan
5. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.
- D. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat : 1. melakukan pendataan kepada seluruh kegiatan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat yang telah melakukan pemilahan dan pengolahan sampah;
2. mendampingi implementasi proses pengumpulan dan pengolahan sampah di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat;

3. memastikan pemisahan dan pengolahan sampah di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat sesuai peraturan dan standar yang berlaku; dan
  4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.
- E. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Kawasan Wisata, Hotel, Restoran, Cafe, dan Event :
1. melakukan pendataan kepada seluruh kegiatan Kawasan Wisata, Hotel, Restoran, Cafe, dan Event yang telah melakukan pemilahan dan pengolahan sampah;
  2. mendampingi implementasi proses pengumpulan dan pengolahan sampah di Kawasan Wisata, Hotel, Restoran, Cafe, dan Event;
  3. memastikan pemisahan dan pengolahan sampah di Kawasan Wisata, Hotel, Restoran, Cafe, dan Event sesuai peraturan dan standar yang berlaku; dan
  4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.
- F. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Kawasan Pendidikan :
1. melakukan pendataan kepada seluruh kegiatan Kawasan Pendidikan yang telah melakukan pemilahan dan pengolahan sampah;
  2. mendampingi implementasi proses pengumpulan dan pengolahan sampah di Kawasan Pendidikan;
  3. memastikan pemisahan dan pengolahan sampah di Kawasan Pendidikan sesuai peraturan dan standar yang berlaku; dan
  4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.
- G. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Taman dan Sapuan Jalan :
1. melakukan pendataan kepada seluruh kegiatan Taman dan Sapuan Jalan yang telah melakukan pemilahan dan pengolahan sampah;
  2. mendampingi implementasi proses pengumpulan dan pengolahan sampah di Taman dan Sapuan Jalan;
  3. memastikan pemisahan dan pengolahan sampah di Taman dan Sapuan Jalan sesuai peraturan dan standar yang berlaku; dan
  4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.

- H. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Kawasan Perumahan dan Permukiman :
1. melakukan pendataan petugas pengumpul sampah di kawasan perumahan dan permukiman;
  2. mengedukasi petugas pengumpul sampah kawasan perumahan dan permukiman ;
  3. mendampingi petugas pengumpul sampah kawasan perumahan dan permukiman dalam pengumpulan sampah terpilah;
  4. mendampingi proses pengumpulan dan pengolahan sampah di Kawasan Perumahan dan Permukiman;
  5. memastikan pemisahan dan pengolahan sampah di Kawasan Perumahan dan Permukiman sesuai peraturan dan standar yang berlaku;
  6. melakukan monitoring petugas pengumpul sampah di kawasan perumahan dan permukiman;
  7. melakukan pendataan pelaksanaan pengolahan sampah organik skala rumah tangga (kang empos, loseda, takakura, dan lainnya) serta kawasan/kelurahan (bata terawang, magotisasi, open windrow, dan lainnya); dan
  8. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.
- I. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Kawasan Perkantoran non-Pemerintah :
1. melakukan pendataan kepada seluruh kegiatan Kawasan Perkantoran non-Pemerintah yang telah melakukan pemilahan dan pengolahan sampah;
  2. mendampingi implementasi proses pengumpulan dan pengolahan sampah di Kawasan Perkantoran non-Pemerintah;
  3. memastikan pemisahan dan pengolahan sampah di Kawasan Perkantoran non-Pemerintah sesuai peraturan dan standar yang berlaku; dan
  4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.

- J. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Fasilitas Kesehatan : 1. melakukan pendataan kepada seluruh kegiatan Fasilitas Kesehatan yang telah melakukan pemilahan dan pengolahan sampah;  
2. mendampingi implementasi proses pengumpulan dan pengolahan sampah di Fasilitas Kesehatan;  
3. memastikan pemisahan dan pengolahan sampah di Fasilitas Kesehatan sesuai peraturan dan standar yang berlaku; dan  
4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.
- K. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Fasilitas Perhubungan : 1. melakukan pendataan kepada seluruh kegiatan Fasilitas Perhubungan yang telah melakukan pemilahan dan pengolahan sampah;  
2. mendampingi implementasi proses pengumpulan dan pengolahan sampah di Fasilitas Perhubungan;  
3. memastikan pemisahan dan pengolahan sampah di Fasilitas Perhubungan sesuai peraturan dan standar yang berlaku; dan  
4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.
- L. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan : 1. melakukan pendataan kepada seluruh kegiatan Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan yang telah melakukan pemilahan dan pengolahan sampah;  
2. mendampingi implementasi proses pengumpulan dan pengolahan sampah di Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan;  
3. memastikan pemisahan dan pengolahan sampah di Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan sesuai peraturan dan standar yang berlaku; dan  
4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.
9. Kelompok Kerja 2: Operasional dan Monitoring Evaluasi Pengurangan dan Penanganan Sampah
- Koordinator : 1. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Operasional dan Monitoring Evaluasi Pengurangan dan Penanganan Sampah;

2. mengoordinir perencanaan infrastruktur pengolahan sampah meliputi inventarisasi dan identifikasi lahan, rancang desain, dan bantuan teknis dalam pembangunan;
3. mengoordinir pelibatan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Operasional dan Monitoring Evaluasi Pengurangan dan Penanganan Sampah;
4. mengoordinasikan pengelolaan sistem informasi dan monitoring pengurangan dan penanganan sampah;
5. mengoordinasikan operasional pengolahan sampah dan pemanfaatan hasil pengolahan sampah;
6. mengoordinasikan pelaksanaan pengangkutan sampah lainnya/residu dari TPS/Titik Kumpul dan Tempat Pengolahan Sampah;
7. mengembangkan teknologi pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan; dan
8. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana Harian.

- Wakil Koordinator : 1. membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugasnya; dan  
2. mewakili Koordinator dalam hal berhalangan;
- A. Bidang Data dan Sistem Informasi dan Monitoring Evaluasi : 1. membuat sistem informasi dan teknologi yang digunakan dalam operasi satuan tugas;  
2. memastikan integritas, keamanan, dan ketersediaan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan;  
3. mengoordinasikan penggunaan teknologi untuk pengumpulan, analisis, dan pemetaan data terkait pengurangan dan penanganan sampah;  
4. menganalisis data untuk menyediakan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan  
5. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur kemajuan dan dampak operasi satuan tugas;  
6. melakukan pemantauan kontinu terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan satuan tugas;

7. mengevaluasi efektivitas strategi dan tindakan yang diambil dan memberikan rekomendasi perbaikan; dan
  8. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.
- B. Bidang Penyiapan :  
Lahan dan Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah
1. mengidentifikasi dan menginventarisasi infrastruktur pengolahan sampah yang telah terbangun;
  2. melakukan evaluasi desain infrastruktur pengolahan sampah terbangun agar operasional lebih optimal;
  3. menginventarisasi potensi lokasi yang dapat dibangun infrastruktur pengolahan sampah;
  4. membantu menyusun desain infrastuktur pengolahan sampah baru yang akan dibangun;
  5. pendampingan teknis pembangunan infrastruktur pengolahan sampah baru;
  6. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.
- C. Bidang :  
Operasional Pengolahan Sampah
1. melakukan pemantauan operasional infrastruktur pengolahan sampah yang telah terbangun;
  2. memastikan operasional infrastruktur pengolahan sampah sesuai standar yang berlaku;
  3. melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi operator pengolahan sampah;
  4. mengembangkan kemitraan dengan pihak lain untuk optimalisasi operasional infrastruktur pengolahan sampah;
  5. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.
- D. Bidang Penjamin Pemanfaat Hasil Pengolahan Sampah
1. memastikan produk pengolahan sampah dapat dimanfaatkan;
  2. berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah/non-pemerintah yang berpotensi sebagai pengguna produk pengolahan, untuk memastikan produk pengolahan dapat dimanfaatkan;
  3. mengelola kontrak dan hubungan dengan para pemanfaat produk pengolahan; dan
  4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.

- E. Bidang Pengangkutan Sampah Lainnya/Residu dari TPS/Titik Kumpul dan Tempat Pengolahan Sampah : 1. merencanakan operasional pengangkutan sampah residu dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau tempat pengolahan, meliputi ketersediaan armada, tim pengangkutan serta sarana pengolahan; 2. memastikan pemindahan sampah residu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; 3. menyusun rencana operasional dan jadwal pengangkutan sampah residu; dan 4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.

#### 10. Kelompok Kerja 3: Perencanaan dan Pendanaan Pengelolaan Sampah

- Koordinator : 1. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja perencanaan dan pendanaan pengelolaan sampah; 2. mengoordinir pelibatan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan perencanaan dan pendanaan pengelolaan sampah; 3. mengembangkan kemitraan dengan pihak lain dalam perencanaan dan pendanaan pengelolaan sampah; dan 4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana Harian.

- Wakil Koordinator : 1. membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugasnya; dan 2. mewakili Koordinator dalam hal berhalangan;

- A. Bidang Pendanaan dan Kerja Sama Pendanaan : 1. mengembangkan strategi pendanaan dan mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan yang potensial untuk mendukung operasi satuan tugas, baik sumber dana pemerintah maupun non pemerintah; 2. membangun kemitraan dengan lembaga donor, pihak swasta, dan LSM untuk mendukung operasi satuan tugas; 3. melakukan negosiasi dan berkoordinasi dalam hal pendanaan; dan 4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.

- B. Bidang Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah : 1. mengoordinasikan proses perencanaan kepada instansi terkait dan pemangku kepentingan;  
2. mengevaluasi dokumen-dokumen yang telah ada dalam lingkup sistem pengelolaan sampah;  
3. menyusun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan  
4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.
- C. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Kawasan Perkantoran Pemerintah : 1. melakukan pendataan kepada seluruh kegiatan Kawasan Perkantoran Pemerintah yang telah melakukan pemilahan dan pengolahan sampah;  
2. mendampingi implementasi proses pengumpulan dan pengolahan sampah di Kawasan Perkantoran Pemerintah;  
3. memastikan pemisahan dan pengolahan sampah di Kawasan Perkantoran Pemerintah sesuai peraturan dan standar yang berlaku; dan  
4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR:  
 TENTANG  
 SATUAN TUGAS PERCEPATAN  
 PENERAPAN KEBIASAAN BARU  
 PENGELOLAAN SAMPAH KOTA  
 BANDUNG

SISTEM KOORDINASI

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENERAPAN KEBIASAAN BARU PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BANDUNG

1. Rapat-rapat digunakan untuk menggerakkan seluruh struktur organisasi Satuan Tugas (Satgas), termasuk pihak-pihak non pemerintah yang terlibat.
2. Jenis rapat disesuaikan dengan struktur organisasi Satgas.
3. Agenda rapat harus dapat menyesuaikan dengan jenis rapatnya, misalnya dalam rapat pleno dengan Pimpinan Satgas membicarakan isu-isu yang strategis, sedangkan rapat di tingkat bidang membahas hal-hal yang lebih teknis dan pelaksanaan kegiatan.
4. Seluruh desain rapat juga mempertimbangkan efisiensi waktu seluruh pihak yang terlibat, khususnya para pimpinan.

Jenis Rapat	Agenda	Pimpinan Rapat	Peserta	Frekuensi
Rapat Pleno Satgas	1. Keputusan yang menyangkut keseluruhan Satgas; 2. Laporan Bulanan Ketua Harian Satgas Kepada Ketua Satgas (terutama pencapaian KPI Satgas dan Isu Srategis); 3. Koordinasi antara Ketua Satgas dan Wakil Ketua Satgas, dibantu Ketua Harian dan Ketua Pokja;	Ketua Satgas	1. Wakil Ketua Satgas; 2. Ketua Harian; 3. Sekretaris; 4. Wakil Sekretaris;	Satu bulan sekali

	4. Pembahasan Rekomendasi Tim Ahli tentang isu yang menyangkut keputusan strategis keseluruhan Satgas.		5. Koordinator Pokja; 6. Wakil Koordinator Pokja; 7. Ketua Bidang; 8. Tim Ahli; 9. Pihak lain sesuai kebutuhan agenda rapat.	
Rapat Koordinasi Mingguan Satgas	1. Keputusan terkait implementasi program kerja yang menyangkut keseluruhan Satgas; 2. Strategi pencapaian KPI Satgas; 3. Laporan Mingguan Ketua Pokja Kepada Ketua Harian Satgas; 4. Koordinasi Strategis Lintas Pokja; 5. Pembahasan Rekomendasi Tim Ahli tentang isu yang menyangkut aspek strategis implementasi program kerja keseluruhan Satgas.	Ketua Harian	1. Sekretaris; 2. Wakil Sekretaris; 3. Ketua Bidang Sekretariat 4. Koordinator Pokja; 5. Wakil Koordinator Pokja; 6. Ketua Bidang; 7. Tim Ahli; 8. Pihak lain sesuai kebutuhan agenda rapat.	Satu minggu satu kali
Kelompok Kerja (Pokja)	1. Keputusan terkait implementasi program kerja yang menyangkut keseluruhan Pokja; 2. Strategi pencapaian KPI Pokja;	Ketua Pokja	1. Wakil Ketua Pokja; 2. Ketua Bidang;	Sesuai Kebutuhan

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Laporan Mingguan Ketua Bidang Kepada Ketua Pokja;</li> <li>4. Koordinasi Strategis Lintas Bidang;</li> <li>5. Pembahasan Rekomendasi Tim Ahli tentang isu yang menyangkut aspek strategis implementasi program kerja keseluruhan Satgas.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tim Ahli sesuai Pokja;</li> <li>4. Pihak lain sesuai kebutuhan agenda rapat.</li> </ol>	
Bidang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan terkait implementasi program kerja bidang terkait;</li> <li>2. strategi pencapaian KPI Bidang;</li> <li>3. Koordinasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan.</li> </ol>	Ketua Bidang	Anggota Bidang	Sesuai Kebutuhan
Tim Ahli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isu-isu keseluruhan satgas yang membutuhkan rekomendasi Tim Ahli;</li> <li>2. Laporan dan koordinasi terkait rekomendasi Tim Ahli pada setiap pokja.</li> </ol>	Sekretaris Satgas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Sekretaris;</li> <li>2. Perwakilan dari setiap Pokja yang ditunjuk oleh Koordinator Pokja untuk berkoordinasi dengan tim Ahli;</li> <li>3. Wakil Koordinator Pokja non ASN;</li> <li>4. Tim Ahli.</li> </ol> <p>(koordinasi Tim Ahli dengan Koordinator Pokja akan dilakukan)</p>	Sesuai Kebutuhan

			melalui rapat khusus dan undangan oleh Koordinator Pokja)	
Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi perencanaan dan monitoring evaluasi untuk perbaikan perencanaan;</li> <li>2. Monitoring dan evaluasi sistem rapat dan agenda rapat;</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi protokol koordinasi satgas;</li> <li>4. Koordinasi kerja bidang sekretariat satgas.</li> </ol>	Sekretaris Satgas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Sekretaris;</li> <li>2. Koordinator Pokja;</li> <li>3. Wakil Koordinator Pokja.</li> </ol>	Sesuai Kebutuhan

## Catatan:

1. Akan ada rapat-rapat lainnya sesuai kebutuhan;
2. Rapat Pokja dan Bidang dapat dilakukan secara hybrid, sehingga dapat memaksimalkan partisipasi peserta di tengah berbagai kesibukan di luar urusan Satgas; dan
3. Media koordinasi harian disepakati setiap unit kerja sesuai dengan kebutuhan.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002